



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
P U T U S A N
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALEXANDER MARKUS RERANTE**
Pangkat, NRP : Serda, 21210419700401
Jabatan : Babinsa Kampung Wayer Koramil 1807-05/Moswaren
Kesatuan : Kodim 1807/Sorong Selatan
Tempat, tgl.lahir : Sorong, 18 april 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1807/Sorong Selatan Prov. Papua Barat Daya

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan;

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-21 Manokwari Nomor Sdak/127/K/VIII/2024 tanggal 19 Agustus 2024, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
Dan

Kedua : "Perusakan Barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer III-19 Jayapura menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Pertama: "Penganiayaan", sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua : "Perusakan Barang" sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD sele Be Solu Kab.

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sorong No : 370/6081-1/2024 tanggal 12 Februari 2024.
putusan.mahkamahagung.go.id
Tetap dilekatkan pada berkas perkara.

2) Barang-Barang:

- 3 (tiga) lembar foto ijasah dan Surat nikah dalam keadaan robek
Dikembalikan kepada Saks-1.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 335-K/PM.III-19/AD/IX/2024 tanggal 07 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Alexander Markus Rerante, Serda NRP 21210419700401, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" dan "Pengrusakan Barang".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UU Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan habis.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUD sele Be Solu Kab. Sorong
No : 370/6081-1/2024 tanggal 12 Februari 2024.
- 3 (tiga) lembar foto ijazah dan Surat Nikah dalam keadaan robek
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/335-K/PM.III-19/AD/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Oditur Militer yang diajukan tanggal 14 Oktober 2024 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 335-K/PM.III-19/AD/IX/2024 tanggal 07 Oktober 2024, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Oditur Militer tidak mengajukan Memori Banding, demikian pula Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan secara khusus, dengan demikian perkara in casu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan fakta-

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang teruang di dalam Berita Acara putusan.mahkamahagung.go.id Sidang maupun Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 335-K/PM.III-19/AD/IX/2024 tanggal 07 Oktober 2024, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dan “Pengrusakan Barang” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP. Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 335-K/PM.III-19/AD/IX/2024 tanggal 07 Oktober 2024, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD tahun 2021 melalui Pendidikan Secaba Otsus di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda kemudian mengikuti Pendidikan kejuruan Infateri di Dodiklatpur Situbondo selama 4 (empat) bulan setelah lulus pada Juli 2021 di tempatkan di kodim 0801/Pacitan dari bulan Juli 2021 sampai dengan Maret 2022 dan selanjutnya Terdakwa di tempatkan di Kodim 1807/Sorong Selatan pada bulan April 2022 sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinas aktif dengan Pangkat Serda NRP 21210419700401.
2. Bahwa benar Saksi-1 (Saudari Julisme Adriana Bebari) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 6 Oktober 2021 memiliki hubungan asmara dan sudah bertunangan dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 keluarga Terdakwa mendatangi keluarga Saksi-1 terkait dengan Saksi-1 telah menjalin hubungan dan telah memberikan uang serta mengirim pulsa kepada pria lain yang merupakan istri dari sepupunya Saksi-1.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 (Saudari Julisme Adriana Bebari), pada awalnya pada tanggal 24 Februari 2024 sekira pukul 18.00 WIT, keluarga besar Terdakwa datang ke rumah orang tua Saksi-1 dan ribut, karena saat itu keluarga Terdakwa meminta penjelasan soal chatting di tiktok yang dilakukan oleh Saksi-1 dengan seorang laki-laki dan karena tidak mau menjelaskan.
4. Bahwa benar sebelumnya Terdakwa diberitahu oleh kakak Terdakwa bahwa Saksi-1 telah mengirimkan uang dan pulsa kepada laki-laki lain, kemudian Terdakwa pulang dari Sorsel ke kota Sorong pukul 19.00 WIT dan tiba pukul 22.00 WIT, selanjutnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi-1 mengenai kiriman uang dan pulsa dan Saksi-1 tidak mengakuinya.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 25 Februari sekira pukul 09.00 WIT Terdakwa pergi ke rumah orang tua Terdakwa di Aimas Kabupaten Sorong dan keluarga Terdakwa kembali menceritakan perbuatan Saksi-1 yang mengirimkan uang dan pulsa kepada laki-laki lain.

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar mendengar cerita tersebut, Terdakwa kembali ke rumah orang tua Saksi-1 dan tiba sekira pukul 15.30 WIT, saat di ruang tamu Terdakwa bertanya baik-baik kepada Saksi-1 “Julisme, ko ada kirim uang dan pulsa ke lali-laki itu to ?” dan Saksi-1 menjawab “uang mana dan pulsa mana yang saya kirim, saya hanya baku telpon”, kemudian Terdakwa bertanya kembali “ko jujur sudah? saat orang tua saya berkelahi dengan ko, ko su jujur mengakui kirim uang dan pulsa ke laki-laki lain?” lalu Saksi-1 menjawab “Iyo, kenapa saya sudah kirim uang dan pulsa”.

7. Bahwa benar mendengar jawaban dari Saksi-1, Terdakwa merasa emosi kemudian memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan mengenai pelipis kiri Saksi-1, selanjutnya Saksi-1 masuk ke dalam kamarnya dan Terdakwa mengikutinya dan Terdakwa memukul 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang dan Terdakwa juga menggigit Saksi-1.
8. Bahwa benar setelah dianiaya oleh Terdakwa, Saksi-1 keluar kamar dan diikuti oleh Terdakwa, saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 (Sdri. Papin Melati Alfons) dan Saksi-3 (Sdri. Yulinka Ugude) di ruang tamu, kemudian membawa Saksi-1 ke rumah Saksi-3.
9. Bahwa benar pada saat berada di ruang kamar Saksi-1 sendirian, Terdakwa melihat ada map warna merah yang dikira berisi berkas pengganti rugi angsuran sepeda motor Terdakwa yang hilang, karena merasa jengkel tanpa melihat isinya Terdakwa merobek robek map berikut isinya, setelah itu Terdakwa keluar kamar dan naik sepeda motor pergi ke rumah orang tua Terdakwa.
10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 10.00 Wit ketika Saksi-1 ke kamar mandi Saksi-1 melihat Terdakwa kembali ke rumah Saksi-1 dengan membawa makanan kemudian Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk makan bersama dikamar.
11. Bahwa benar penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan Saksi-1 dituduh oleh keluarga Terdakwa telah berpacaran dan juga memberikan uang serta mengirim pulsa kepada pria lain dengan menggunakan uang milik Terdakwa.
12. Bahwa benar akibat Perbuatan yang di lakukan oleh Terdakwa sesuai hasil Visum Et Repertum No 370/6081-1/2024 tanggal 12 Febuari 2024 atas nama Saudari Julisme Adriana Bebari Saksi-1 dari RSUD Sele Be Solu Sorong yang di tanda tangani oleh dr. Fecky Valentino Lie sebagai dokter pemeriksa dengan hasil pemeriksaan terdapat luka gores pada dahi akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam beraktivitas.
13. Bahwa benar selain mengakibatkan Saksi-1 mengalami luka, juga menyebabkan ljasah SMA milik Saksi-1 rusak sobek dan buku nikah nenek Saksi-1 juga sobek.
14. Bahwa benar atas perbuatan tersebut, pada saat dipenyidikan Saksi pernah akan mencabut laporan yang telah dibuat, akan tetapi karena perkara telah masuk ke proses hukum, maka pencabutan laporan tidak bisa dilaksanakan.

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15.

Bahwa benar permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah diselesaikan secara kekeluargaan pada hari Minggu tanggal 25 Februari 2024 sekira pukul 22.00 WIT, dimana Terdakwa telah meminta maaf dan dan Saksi-1 juga telah memaafkan Terdakwa, serta Terdakwa telah mengganti Ijasah Saksi-1 serta buku nikah nenek Saksi-1 yang disobek oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 335-K/PM.III-19/AD/IX/2024 tanggal 07 Oktober 2024 dalam membuktikan unsur tindak pidana sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 335-K/PM.III-19/AD/IX/2024 tanggal 07 Oktober 2024, mengenai pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 5 (lima) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 sebelum masa percobaan habis. Terhadap pidana tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang tepat dan sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 telah ada perdamaian dan saling memaafkan dimana Terdakwa dalam in casu telah mengakui kesalahannya, mengganti dokumen-dokumen yang disobek, membiayai Saksi-1 berobat serta akibat penganiayaan Terdakwa, Saksi-1 tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasanya.
2. Bahwa tidak ada kebencian yang mendalam Saksi-1 kepada Terdakwa karena memang Saksi-1 merasa bersalah telah mengirimkan pulsa dan uang kepada laki-laki lain yang seharusnya tidak Saksi-1 lakukan karena uang tersebut diperoleh dari Terdakwa karena keduanya sudah bertunangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat demi mencapai rasa keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan maka untuk menentukan pidana yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dengan mempertimbangkan motivasi dan akibat yang ditimbulkannya (asas culpae poena par esto) serta telah terjadi Restoratif Justice dimana pelaku dan korban telah menyelesaikan secara bersama-sama akibat dari perbuatan tersebut demi masa depan bersama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Putusan Pengadilan Militer III-19

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Militer III-19 Jayapura, sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya perlu dikuatkan seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Pasal 406 ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 14 huruf a KUHP *juncto* Pasal 15 KUHP *juncto* Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer **Alexander Aditya Nugraha, S.H., M.H.**, Letkol Laut (H) NRP 15709/P.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 335-K/PM.III-19/AD/IX/2024 tanggal 07 Oktober 2024, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer
putusan.mahkamahagung.go.id
Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh Agus Husin,
S.H.,M.H., Kolonel Chk NRP 636562 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Agus B.
Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (H) NRP 12365/P dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H.,
M.Si., Kolonel Kum NRP 520868 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh
Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti
Dedi Wigandi, S.Sos., S.H., Mayor Chk NRP 21940135750972, tanpa dihadiri Oditur
Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Agus Budiman Surbakti, S.H., M.H.

Kolonel Laut (H) NRP 12365/P

ttd,

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.

Kolonel Kum NRP 520868

Hakim Ketua

Cap, ttd

Agus Husin, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 636562

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya
Panitera,

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 524418

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 122-K/PMT.III/BDG/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)